

# PPH pasal 24 dan PPh pasal 25

**FEB  
UNISMA**



Dosen  
Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP

# Pajak Penghasilan Pasal 24

## O. Pajak Penghasilan Pasal 24

**PPh Pasal 24** merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang dapat dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam satu tahun pajak.

# Pengertian

Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri



atas penghasilan yang diterima atau **diperoleh dari luar negeri** yang boleh **dikreditkan terhadap PPh** yang terutang atas seluruh penghasilan WP DN

Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia

Tujuan → menghindarkan pajak berganda

Jumlah yang dikreditkan tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh

# Permohonan Kredit Pajak LN

**WP wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan:**

Laporan keuangan dari penghasilan luar negeri

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (Tax Return) yang disampaikan di luar negeri; dan

Dokumen pembayaran pajak di luar negeri

**Disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT PPh, kecuali terjadi *force majeure***

# Perlakuan Perpajakan dan Penentuan Sumber Penghasilan

Pajak yang boleh dikreditkan → hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP



Contoh:

PT AXA merupakan perusahaan Indonesia yang memiliki saham Terrific Inc di negara X. Pada tahun 2011, Terrific Inc. memperoleh laba sebelum pajak sebesar \$400.000,00. PPh yang berlaku di negara X adalah 20% dan Pajak Dividen sebesar 10%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut:

Keuntungan Terrific Inc	\$400.000,00
PPh (corporate income tax) atas Terrific Inc	<u>\$ 80.000,00</u>
	\$320.000,00
Pajak atas dividen	<u>\$ 32.000,00</u>
Dividen yang dikirim ke Indonesia	\$ 288.000,00

# Perlakuan Perpajakan dan Penentuan Sumber Penghasilan

PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT AXA adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar \$32.000.

PPh atas Terrific Inc. tidak dapat dikreditkan terhadap seluruh PPh terutang PT AXA karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT AXA di luar negeri.



# Sumber Penghasilan

**1**

- Penghasilan dari saham/sekuritas atau keuntungan pengalihan saham/sekuritas lainnya
- Negara tempat badan yang menerbitkan saham/sekuritas

**2**

- Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak
- Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa berada

**3**

- Penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak
- Negara tempat harta tersebut terletak

# Sumber Penghasilan

4

- Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- Negara tempat pihak yang membayar/dibebani imbalan berada

5

- Penghasilan BUT
- Negara tempat BUT menjalankan usaha/kegiatan

6

- Penghasilan dari pengalihan sebagian/seluruh hak penambangan/tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan
- Negara lokasi penambangan berada

# Sumber Penghasilan

7

- Keuntungan karena pengalihan harta tetap
- Negara tempat harta tetap berada

8

- Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT
- Negara tempat BUT berada

Terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri




Besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula



Selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang menurut UU PPh

# Objek Penggabungan Penghasilan

Penghasilan dari usaha yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut



Penghasilan lainnya yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut



Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tsb ditetapkan sesuai KMK

**Kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan**

# Saat Penggabungan Penghasilan

- Bila di PKP ada penghasilan dari LN
- 

- Pajak dari penghasilan LN dapat dikreditkan thd PPh terutang di Indonesia

- Dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan LN dan DN

# Tata Cara Perhitungan Kredit Pajak LN

1. Jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan pajak yang dibayar/terutang di LN tapi tidak boleh lebih dari jumlah tertentu (*ordinary credit method*)
2. Jumlah tertentu pada no 1 dihitung dengan perbandingan penghasilan LN terhadap PKP dikalikan dengan pajak terutang atas PKP. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan LN
3. Jika penghasilan LN dari beberapa negara LN, penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara
4. PKP yang digunakan sebagai perbandingan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak final
5. Bila PPh yang dibayar/terutang di LN melebihi kredit pajak yang diperbolehkan, kelebihan tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

# Ilustrasi 1

PT Wahana yang berkedudukan di Surabaya menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2016 dari sumber LN sbb:

1. Penghasilan dari hasil usaha di Inggris dalam tahun pajak 2016 sebesar Rp 600.000.000,00
2. Dividen atas pemilikan saham pada “England Ltd.” sebesar Rp 100.000.000,00 yang berasal dari keuntungan tahun 2014 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2015 dan baru dibayarkan tahun 2016.
3. Dividen atas penyertaan saham sebesar 70% pada “Xie Wie Corp” di Cina yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp 80.000.000,00 yang berasal dari keuntungan saham tahun 2014 yang berdasarkan KMK diperoleh tahun 2016.
4. Bunga kuartal IV tahun 2016 sebesar Rp 150.000.000,00 dari “Perusahaan Selayang” di Malaysia baru akan diterima bulan Juli 2017.

# Ilustrasi 1... Lanjutan

- Penghasilan dari sumber LN yang digabungkan dengan penghasilan DN dalam tahun pajak 2011 adalah penghasilan yang bersumber dari:
  - Penghasilan usaha dari Inggris (poin 1)
  - Penghasilan dari dividen yang dibayarkan tahun 2011 oleh “England Ltd” (poin 2)
  - Penghasilan dari dividen yang diperoleh tahun 2011 dari “Xie Wie Corp” (poin 3)
  - Penghasilan poin 4 digabung dengan penghasilan DN tahun 2012

# Ilustrasi 2 – Kredit Pajak LN WP Badan

PT Alamsari di Medan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011 sebagai berikut:


Penghasilan DN	Rp 2.000.000.000,00
Penghasilan LN (tarif pajak 15%)	Rp 1.000.000.000,00

Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak LN adalah:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Penghasilan LN          | Rp 1.000.000.000,00        |
| Penghasilan DN          | <u>Rp 2.000.000.000,00</u> |
| Jumlah penghasilan neto | Rp 3.000.000.000,00        |
- Bila jumlah penghasilan neto = PKP → tarif Pasal 17 → PPh:  
 $25\% \times \text{Rp } 3.000.000.000,00 = \text{Rp } 750.000.000,00$
- Batas maksimum kredit pajak LN:  
 $\frac{\text{Rp } 1.000.000.000}{\text{Rp } 3.000.000.000} \times \text{Rp } 750.000.000 = \text{Rp } 250.000.000,00$

## Ilustrasi 2... Lanjutan

Karena kredit pajak LN (Rp 250 juta) lebih dari pajak LN yang terutang/dibayar di LN, yaitu ( $15\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,00$ ), maka batas maksimum jumlah kredit pajak LN yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp 150.000.000.000,00



# Ilustrasi 3 – Pajak LN WP Orang Pribadi

Bila ilustrasi 2 diganti dengan WP orang pribadi, maka penghitungan PKP dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP, sehingga penghitungan PPh 24 adalah:

1. Penghasilan neto DN	Rp 2.054.000.000,00
Penghasilan neto LN	Rp 1.000.000.000,00
PTKP (K/0)	<u>(Rp 54.000.000,00)</u>
PKP	Rp 3.000.000.000,00
2. PPh terutang sesuai tarif Pasal 17 UU PPh	
5% x Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 200.000.000,00	Rp 30.000.000,00
25% x Rp 250.000.000,00	Rp 62.500.000,00
30% x Rp 2.500.000.000,00	<u>Rp 750.000.000,00</u>
	Rp 845.000.000,00

# Ilustrasi 3... Lanjutan

Batas maksimum kredit pajak LN:

Rp 1.000.000.000,00 x Rp 845.000.000,00 = Rp 276.686.313

Rp 3.054.000.000,00

Pajak yang terutang/dibayar di LN (Rp 150 jt) lebih kecil daripada batas maksimumnya. Sehingga jumlah kredit pajak LN yang diperbolehkan adalah Rp 150.000.000,00



# Penghasilan Dikenakan Pajak Final

Penghasilan yang dikenakan pajak final tidak boleh digabungkan.

PT Satelit memperoleh penghasilan tahun 2011 sebesar:

1. Penghasilan dari Hongkong Rp 2.000.000.000 dengan tarif 30%
2. Penghasilan DN Rp 3.500.000.000, termasuk penghasilan sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh sebesar Rp 500.000.000

Penghitungan kredit pajak LN:

Penghasilan dari Hongkong	Rp 2.000.000.000
Penghasilan DN (koreksi Pasal 4 ayat 2)	<u>Rp 3.000.000.000</u>
Total penghasilan neto	Rp 5.000.000.000

# ... Lanjutan

Ph terutang:  $25\% \times \text{Rp } 5.000.000.000 = \text{Rp } 1.250.000.000$


Batas maksimum kredit pajak LN:

$\text{Rp } 2.000.000.000$   $\times \text{Rp } 1.250.000.000 = \text{Rp } 500.000.000$

$\text{Rp } 5.000.000.000$

Pajak yang terutang di Hongkong sebesar  $30\% \times \text{Rp } 200 \text{ juta} = \text{Rp } 600 \text{ juta}$ , namun maksimum kredit pajak adalah  $\text{Rp } 500 \text{ juta}$ , sehingga pajak LN yang dapat dikreditkan  $\text{Rp } 500 \text{ juta}$ .

**Sumber: Dwi Martani,**  
<http://staff.blog.ui.ac.id/martani/>



PER-08/PJ/2020


# PENGHITUNGAN ANGSURAN UNTUK TAHUN BERJALAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN TARIF PPh WAJIB PAJAK BADAN



## R. Pajak Penghasilan Pasal 25

### 1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.



# LATAR BELAKANG

PRES IDEN REPUBUK INDONESIA

PERATIJRAN PEMERJNTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR I TAHUN 2020

TENTANO

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN  
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANOANAN PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVI0-191 DAN/ATAU DALAM RANOKA  
MENOHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN  
NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANOAN

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) vana dinvatakan oleh Orzanisasi Kesehatan

## SALINAN

PERPPU nomor 1 tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*, mulai berlaku tanggal

**31 Maret 2020**

## LATAR BELAKANG



PERPPU nomor 1 tahun 2020 juga mengatur mengenai **penyesuaian tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan** dalam negeri dan bentuk usaha tetap



penyesuaian tarif PPh **mempengaruhi besarnya angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan** yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sedapat mungkin mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun pajak



perlu menetapkan Peraturan Dirjen Pajak dalam rangka **memberikan kepastian hukum** kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

## SUBJEK

01

### Wajib Pajak Umum


Wajib Pajak yang menghitung angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU PPh

02

### Wajib Pajak yang Memiliki Kewajiban Laporan Keuangan (LK) Berkala

Wajib Pajak yang menghitung angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PMK-215/PMK.03/2018, meliputi:

- Bank;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Wajib Pajak masuk bursa; dan
- Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat LK berkala



# TARIF

Tarif PPh Badan **turun secara bertahap** menjadi:

**22%**  
↓  
2020  
2021

**20%**  
↓  
mulai  
2022

Tarif PPh Badan *Go Public* dengan persyaratan tertentu **3% lebih rendah** dari tarif normal:

**19%**  
↓  
2020  
2021

**17%**  
↓  
mulai  
2022



## CARA MENGHITUNG

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan **dihitung berdasarkan ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam:

01

### **Pasal 25 Undang-Undang PPh**

*UU nomor 7 tahun 1983 sttd. UU nomor 36 tahun 2008*

02

### **Peraturan Menteri Keuangan**

*mengenai penghitungan angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP Baru, bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat LK berkala dan WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PMK-215/PMK.03/2018)*

03

### **Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak**

*mengenai penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu (KEP-537/PJ/2000)*



# BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

## Untuk Tahun Pajak 2020

Untuk Tahun Pajak 2020, **Wajib Pajak Umum & Wajib Pajak LK Berkala** menggunakan Tarif Baru

**mulai Masa Pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan 2019**



Untuk Wajib Pajak yang menggunakan Tahun Buku **sama dengan Tahun Kalender** (*Januari – Desember*), Tahun Pajak 2020 menggunakan tarif baru mulai **Masa Pajak April 2020**



Untuk Wajib Pajak yang menggunakan Tahun Buku yang **berbeda dengan Tahun Kalender** (*misal: April – Maret*), Tahun Pajak 2020 menggunakan tarif baru mulai Masa Pajak **batas waktu penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2019** (*Masa Pajak Juli 2020*)

LAMPIRAN A.1

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

**WP UMUM**

menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum batas waktu

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 disampaikan tanggal **28 Maret 2020**

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2019	80.000.000
Januari 2020 s.d. Februari 2020	@ 80.000.000
Maret 2020	100.000.000
April 2020 s.d. Desember 2020	@ 87.250.000

- ▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu
- ▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan

angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan dengan perubahan tarif

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto	6.600.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak	5.100.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	1.122.000.000
(-) Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.047.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>87.250.000</b>

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto	6.600.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak	5.100.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>25%</b> )	1.275.000.000
(-) Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>100.000.000</b>

LAMPIRAN A.2

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

**WP UMUM**

menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah lewat batas waktu

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 disampaikan tanggal **10 Juni 2020**

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2019	15.000.000
Januari 2020 s.d. Mei 2020	@ 15.000.000
April 2020 s.d. Desember 2020*	@ 17.500.000

▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan



*\*) untuk Masa April 2020 & Mei 2020 telah disetorkan PPh Pasal 25 masing-masing sebesar 15.000.000, berarti masih harus dilunasi kekurangan pembayaran Angsurannya masing-masing 2.500.000*

*\*\*\*) berhak menggunakan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E UU PPh karena peredaran bruto tidak melebihi 50 Miliar*

Keterangan	Jumlah
Peredaran Bruto**	4.000.000.000
Penghasilan Neto	2.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	2.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22% x 50%</b> )	220.000.000
(-) Kredit Pajak	10.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	210.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>17.500.000</b>

LAMPIRAN A.3

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

**WP UMUM**

menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT

- Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tanggal **30 April 2020**
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 disampaikan tanggal **30 Juni 2020**

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2019	50.000.000
Januari 2020 s.d. Maret 2020	@ 50.000.000
April 2020 s.d. Mei 2020	@ 67.083.000
April 2020 s.d. Desember 2020*	@ 100.000.000

- ▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu
- ▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan pemberitahuan perpanjangan SPT

angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan

Keterangan	Jumlah
Peredaran Bruto	50.500.000.000
Penghasilan Neto	6.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	6.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	1.320.000.000
(-) Kredit Pajak	120.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>100.000.000</b>



\*) untuk Masa April 2020 & Mei 2020 telah disetorkan PPh Pasal 25 masing-masing sebesar 67.083.000, berarti masih harus dilunasi kekurangan pembayaran Angsurannya masing-masing 32.917.000

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak	4.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	880.000.000
(-) Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	805.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>67.083.000</b>

LAMPIRAN A.4

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

**WP UMUM**

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk Tahun Pajak yang lalu

Keterangan	SPT Tahun Pajak 2019	SKP Tahun Pajak 2019
Penghasilan Kena Pajak	6.000.000.000	8.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>25%</b> )	1.500.000.000	2.000.000.000
(-) Kredit Pajak	200.000.000	160.000.000

▶ SKP Kurang Bayar Tahun Pajak 2019 diterbitkan bulan Agustus 2020

**Masa Pajak PPh Pasal 25**

September 2020 @ 133.333.000  
s.d.  
Desember 2020

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan kembali berdasarkan SKP

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak	8.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	1.760.000.000
(-) Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.600.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>133.333.000</b>



LAMPIRAN A.5

**WP WAJIB LK BERKALA**

**Wajib Pajak Bank**

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Sampai dengan Masa Pajak	April 2020
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	4.600.000.000
PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	250.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak Sebelumnya	75.000.000

▶ LK Bulanan dari Masa Pajak Januari 2020 s.d. Masa Pajak April 2020

▶ *angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan mulai Masa Pajak April 2020 dan seterusnya*

Masa Pajak	April 2020
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	4.600.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak	3.100.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	682.000.000
(-) PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	250.000.000
(-) Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya dibayar sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	75.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar:	<b>357.000.000</b>

LAMPIRAN A.6

**WP WAJIB LK BERKALA**

**Wajib Pajak masuk bursa dan/atau Wajib Pajak Lainnya**

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Masa Pajak	PPH Pasal 25
Desember 2019	7.000.000
Januari 2020 s.d. Maret 2020	@ 7.000.000
April 2020 s.d. Juni 2020	@ 10.000.000

- ▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu
- ▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan berdasarkan LK TW I (Jan-Mar 2020) mulai Masa Pajak April 2020 dan seterusnya

  
 \*) Pada Tahun Pajak 2019, memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2b) UU PPh

Masa Pajak	TW I 2020
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Triwulan yang Dilaporkan	2.100.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	1.700.000.000
Penghasilan Kena Pajak	400.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>19%</b> )*	76.000.000
(-) PPh Pasal 22 & PPh Pasal 23 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000
(-) Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya dibayar sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	21.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar:	30.000.000
Angsuran untuk 3 Masa Pajak (April s.d. Juni 2020)	<b>10.000.000</b>

LAMPIRAN A.7

WP WAJIB LK BERKALA

WP BUMN/BUMD selain Bank, WP masuk bursa dan/atau WP Lainnya

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan dengan perubahan tarif

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2019	70.000.000
Januari 2020 s.d. @ Maret 2020	100.000.000
April 2020 s.d. @ Desember 2020	87.500.000

angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan dengan tarif Pasal 17 ayat (2a) UU PPh

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	5.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	1.100.000.000
(-) Kredit Pajak	50.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.050.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>87.500.000</b>

 \*) Dokumen RKAP Tahun 2020 disahkan bulan Januari 2020 dengan proyeksi laba/rugi fiskal 5 Miliar

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto*	5.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	5.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>25%</b> )	1.250.000.000
(-) Kredit Pajak	50.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>100.000.000</b>

# BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 Untuk Tahun Pajak 2022

## WP UMUM

- Dalam hal SPT Tahunan:
  - a. Disampaikan **sebelum** ▶ menggunakan **tarif baru** mulai Masa Pajak SPT Tahunan disampaikan batas waktu
  - b. Disampaikan **setelah lewat** ▶ menggunakan **tarif baru** mulai Masa Pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan

## WP WAJIB LK BERKALA

- Menggunakan **tarif baru** mulai Masa Pajak:
  - a. batas waktu penyampaian laporan keuangan periode I Tahun Pajak 2022 (April 2022), bagi WP yang memiliki kewajiban LK Berkala Triwulanan
  - b. sejak awal Tahun Pajak 2022 (Januari 2022), bagi WP yang memiliki kewajiban LK Berkala Bulanan dan WP BUMN dan/atau BUMD

LAMPIRAN B.1

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

**WP UMUM**

menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum batas waktu

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 disampaikan tanggal **18 Februari 2022**

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2021	100.000.000
Januari 2022	100.000.000
Februari 2022 s.d. @ Desember 2022	77.083.000

- ▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu
- ▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto	5.000.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	5.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	1.000.000.000
(-) Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	925.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>77.083.000</b>



LAMPIRAN B.2

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

**WP UMUM**

menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah lewat batas waktu

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 disampaikan tanggal **10 Juni 2022**

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2021	50.000.000
Januari 2022 s.d. Mei 2022	@ 50.000.000
April 2022 s.d. Desember 2022*	@ 77.083.000

- ▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu
- ▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan



*\*) untuk Masa April 2022 & Mei 2022 telah disetorkan PPh Pasal 25 masing-masing sebesar 50.000.000, berarti masih harus dilunasi kekurangan pembayaran Angsurannya masing-masing 27.083.000*

Keterangan	Jumlah
Peredaran Bruto	52.000.000.000
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	5.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	1.000.000.000
(-) Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	925.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>77.083.000</b>

LAMPIRAN B.3

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

**WP UMUM**

menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT

- Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tanggal **30 April 2022**
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 disampaikan tanggal **30 Agustus 2022**

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2021	100.000.000
Januari 2022 s.d. Maret 2022	@ 100.000.000
April 2022 s.d. Juli 2022	@ 120.000.000
April 2022 s.d. Desember 2022*	@ 153.333.000

- ▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu
- ▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan pemberitahuan perpanjangan SPT

angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan

Keterangan	Jumlah
Peredaran Bruto	60.000.000.000
Penghasilan Neto	10.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	10.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	2.000.000.000
(-) Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.840.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>153.333.000</b>

 \*) untuk Masa April 2022 s.d Juli 2022 telah disetorkan PPh Pasal 25 masing-masing sebesar 120.000.000, berarti masih harus dilunasi kekurangan pembayaran Angsurannya masing-masing 33.333.000

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak	8.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	1.600.000.000
(-) Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.440.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>120.000.000</b>

LAMPIRAN B.4

**WP UMUM**

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk Tahun Pajak yang lalu

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Keterangan	SPT Tahun Pajak 2021	SKP Tahun Pajak 2021
Penghasilan Kena Pajak	10.000.000.000	11.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	2.200.000.000	2.420.000.000
(-) Kredit Pajak	300.000.000	200.000.000

▶ SKP Kurang Bayar Tahun Pajak 2021 diterbitkan bulan Juni 2022

**Masa Pajak PPh Pasal 25**

Juli 2022 s.d. Desember 2022 @ 166.666.000

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan kembali berdasarkan SKP

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak	11.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	2.200.000.000
(-) Kredit Pajak	200.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	2.000.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>166.666.000</b>



LAMPIRAN B.5

**WP WAJIB LK BERKALA**

**Wajib Pajak Bank**

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Sampai dengan Masa Pajak	Januari 2022
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000
PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak Sebelumnya	0

► Informasi dari LK Bulanan tahun 2022

► *angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan mulai Masa Pajak Januari 2022 dan seterusnya*

Masa Pajak	Januari 2022
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	1.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	200.000.000
(-) PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000
(-) Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya dibayar sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0
Angsuran yang masih harus dibayar:	<b>175.000.000</b>

LAMPIRAN B.6

**WP WAJIB LK BERKALA**

**Wajib Pajak masuk bursa dan/atau Wajib Pajak Lainnya**

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2021	70.000.000
Januari 2022 s.d. Maret 2022	@ 70.000.000
April 2022 s.d. Juni 2022	@ 69.333.000

- ▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu
- ▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan berdasarkan LK TW I (Jan-Mar 2022) mulai Masa Pajak April 2022 dan seterusnya

Periode Pelaporan	TW I 2022
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Triwulan yang Dilaporkan	4.740.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	1.700.000.000
Penghasilan Kena Pajak	3.040.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	608.000.000
(-) PPh Pasal 22 & PPh Pasal 23 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	190.000.000
(-) Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya dibayar sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	210.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar:	208.000.000
Angsuran untuk 3 Masa Pajak (April s.d. Juni 2022)	<b>69.333.000</b>

LAMPIRAN B.7

**WP WAJIB LK BERKALA**

WP BUMN/BUMD selain Bank, WP masuk bursa dan/atau WP Lainnya

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Masa Pajak	PPH Pasal 25
Desember 2021	170.000.000
Januari 2022 s.d. @ Desember 2022	150.000.000

▶ *angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan dengan perubahan tarif 20%*




*\*) Dokumen RKAP Tahun 2022 disahkan bulan Desember 2021 dengan proyeksi laba/rugi fiskal 15 Miliar*

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto*	15.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	15.000.000.000
PPH Terutang (Tarif <b>20%</b> )	3.000.000.000
(-) Kredit Pajak	1.200.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.800.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>150.000.000</b>



<https://tokopedia.link/U893iV6e1ab>

Baca literatur hal 149



<https://p2kibshop.com/produk/perpajakan-untuk-akademisi-dan-pelaku-usaha/>

Tetap sehat dan semangat  
Thank You ....